



BUPATI BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Kasi	Kabid	Sekretaris

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 Nomor 41);

Kasi	Kabid	Sekretaris
J		

12. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 340);
13. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 474).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bima.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah Kecamatan Se - Kabupaten Bima.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kasi	Kabid	Sekretaris
J		

10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Daerah mengalokasikan ADD setiap tahun anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Berdasarkan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan rincian besaran ADD untuk setiap Desa dan rincian besaran Dana Insentif Desa.
- (4) Pengalokasian rincian besaran ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. kebutuhan tunjangan operasional Kepala Desa dan perangkat Desa;

Kasi	Kabid	Sekretaris
J	✓	

- c. kebutuhan iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan perangkat Desa;
- d. kebutuhan iuran jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan perangkat Desa;
- e. kebutuhan tunjangan pimpinan dan anggota BPD;
- f. kebutuhan iuran jaminan ketenagakerjaan pimpinan dan anggota BPD;
- g. kebutuhan belanja operasional pemerintahan Desa dan BPD;
- h. kebutuhan belanja wajib urusan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Penetapan besaran ADD yang dialokasikan untuk Desa berdasarkan atas merata dan adil atau proporsional.
- (2) Besaran ADD yang diterima oleh Desa adalah jumlah ADD Wajib ditambah dengan ADD Proporsional.
- (3) Besaran ADD Wajib yang diterima oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditambah dengan jumlah iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan perangkat Desa ditambah jumlah iuran jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan perangkat Desa ditambah jumlah tunjangan pimpinan dan anggota BPD ditambah jumlah iuran jaminan ketenagakerjaan pimpinan dan anggota BPD ditambah jumlah operasional pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Besaran ADD Proporsional yang diterima oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ditetapkan berdasarkan ketersediaan dana untuk pendanaan program/kegiatan wajib ADD dan/atau pendanaan program/kegiatan lain yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa.

BAB III MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD setiap desa disalurkan oleh daerah kepada Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap setiap bulan pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk bulan Januari dilakukan setelah Daerah menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan ADD dan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Penyaluran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk bulan Februari dan seterusnya, dilakukan oleh daerah secara berjenjang setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.
- (3) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Camat melakukan verifikasi teknis dan administratif rincian rencana penggunaan dana, laporan realisasi dan pertanggung-jawaban penggunaan dana bulan sebelumnya.

Kasi	Kabid	Sekretaris
J	C	

**BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA**

Pasal 6

- (1) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk pendanaan program/kegiatan wajib pada kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau pendanaan program/kegiatan lain yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merujuk pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021.

**BAB V
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA**

Pasal 7

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap semester kepada Bupati dan ditembusukan kepada Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD semester pertama.
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan ADD semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

**BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA**

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa ADD di RKD.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa ADD di RKD dimaksud; dan
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari ADD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADD tahun anggaran sebelumnya.

Kasi	Kabid	Sekretaris

- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa ADD tersebut.
- (5) Dalam hal APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, sisa ADD tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang perubahan APBDesa.

BAB VII SANKSI

Pasal 9

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif terhadap Desa, dalam hal Desa tidak menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana diaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran ADD, apabila :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. terdapat sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (3) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADD di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan akhir bulan Juli sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD di RKUD.

Kasi	Kabid	Sekretaris
J		

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 18 Januari 2021


BUPATI BIMA,


Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima
pada tanggal : 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,


H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 NOMOR 593

LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL
 : PERATURAN BUPATI BIMA
 : 5 TAHUN 2021
 : /8 - 01 - 2021

NO	KECAMATAN / DESA	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa	ALOKASI DANA DESA (ADD)			KET.	Jumlah ADD Per Desa
				5	6	7		
I MONTA								
1	Tolotangga	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000	8.863.662
2	Sondo	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000	9.463.662
3	Simpesai	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000	8.863.662
4	Sie	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	105.000.000	1.296.000	9.463.662
5	Tangga	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000	8.863.662
6	Monta	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	105.000.000	1.296.000	9.463.662
7	Sakuru	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000	8.863.662
8	Baralau	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000	9.463.662
9	Tolouwi	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000	9.463.662
10	Wilamaci	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	83.750.000	1.008.000	8.863.662
11	Pela	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000	9.463.662
12	Tangga Baru	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	83.750.000	1.008.000	10.063.662
13	Nontotera	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	62.500.000	720.000	10.063.662
14	Waro	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000	9.463.662
		4.175.071.000	702.600.000	121.765.288	250.103.458	1.236.250.000	14.976.000	130.691.268
								6.631.457.014
II BOLO								
1	Tambe	419.190.250	58.800.000	12.237.992	25.111.173	105.000.000	1.296.000	6.463.662
2	Rasabou	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	105.000.000	1.296.000	8.263.662
3	Rato	419.190.250	58.800.000	12.237.992	25.111.173	105.000.000	1.296.000	6.463.662
4	Kananga	368.635.250	55.200.000	10.758.392	22.082.727	105.000.000	1.296.000	7.663.662
5	Leu	368.635.250	55.200.000	10.758.392	22.082.727	105.000.000	1.296.000	7.663.662
6	Timu	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	105.000.000	1.296.000	8.263.662
7	Bontokape	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000	9.463.662
8	Sondosia	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	105.000.000	1.296.000	8.263.662

ALOKASI DANA DESA (ADD)											KET.	
NO	KECAMATAN / DESA	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		Tunjangan Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa		Tunjangan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa		Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah ADD Per Desa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
9 Ngegembe	393.912.750	57.000.000	11.498.192	23.596.950	105.000.000	1.296.000	7.063.662	599.367.554				
10 Sanolo	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	105.000.000	1.296.000	8.263.662	541.904.507				
11 Tumpu	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000	9.463.662	462.903.460				
12 Radia	368.635.250	55.200.000	10.758.392	22.082.727	105.000.000	1.296.000	7.663.662	570.636.031				
13 Kara	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	62.500.000	720.000	10.063.662	412.633.937				
14 Darussalam	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000	9.463.662	462.903.460				
	4.857.563.500	751.200.000	141.739.888	290.987.490	1.363.750.000	16.704.000	114.491.268	7.536.436.146				
III WOHA												
1 Kelii	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000	8.863.662	513.172.984				
2 Tenga	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000	9.463.662	441.365.460				
3 Tente	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000	8.863.662	513.172.984				
4 Rabakodo	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000	8.863.662	513.172.984				
5 Samili	469.745.250	62.400.000	13.717.592	28.139.620	105.000.000	1.296.000	5.263.662	685.562.124				
6 Kalampa	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000	8.863.662	513.172.984				
7 Risa	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000	8.863.662	513.172.984				
8 Pandai	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	83.750.000	1.008.000	8.263.662	520.366.507				
9 Donggobolo	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	83.750.000	1.008.000	8.863.662	491.634.984				
10 Daibou	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	83.750.000	1.008.000	8.263.662	520.366.507				
11 Talabiu	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000	8.863.662	513.172.984				
12 Naru	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000	8.863.662	513.172.984				
13 Nisa	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	105.000.000	1.296.000	9.463.662	484.441.460				
14 Waduwani	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000	9.463.662	441.365.460				
15 Penapali	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000	9.463.662	441.365.460				
	4.872.313.750	781.200.000	142.141.080	291.871.090	1.383.750.000	16.848.000	130.554.930	7.618.678.850				
IV BENO												
1 Necera	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	83.750.000	1.008.000	8.263.662	520.366.507				
2 Lido	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000	9.463.662	462.903.460				
3 Ngali	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	105.000.000	1.296.000	8.263.662	541.904.507				
4 Renda	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	105.000.000	1.296.000	8.263.662	541.904.507				

NO	KECAMATAN / DESA	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	ALOKASI DANA DESA (ADD)						KET.	
			Tunjangan Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD	Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan Keanggotaan BPD	ADD PROPORTIONAL	Jumlah ADD Per Desa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 Cenggu	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000	8.863.662	513.172.984		
6 Runggu	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	83.750.000	1.008.000	8.863.662	491.634.984		
7 Soki	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	83.750.000	1.008.000	10.063.662	434.171.937		
8 Roka	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000	9.463.662	462.903.460		
9 Diha	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000	9.463.662	441.365.460		
	2.812.167.250	460.800.000	82.029.528	168.460.070	796.250.000	9.648.000	80.972.958	4.410.327.806		
V WAWO										
1 Tarlawi	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	62.500.000	720.000	8.863.662	470.096.984		
2 Ntori	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000	9.463.662	462.903.460		
3 Maria	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000	8.863.662	513.172.984		
4 Pesa	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000	9.463.662	462.903.460		
5 Raba	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000	9.463.662	462.903.460		
6 Kambilo	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000	9.463.662	462.903.460		
7 Maria Utara	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	83.750.000	1.008.000	8.863.662	491.634.984		
8 Kombo	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	83.750.000	1.008.000	8.263.662	520.366.507		
9 Riamaau	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000	9.463.662	441.365.460		
	2.761.612.250	457.200.000	80.549.928	165.431.623	732.500.000	8.784.000	82.172.958	4.288.250.759		
VI SAPE										
1 Sari	368.635.250	55.200.000	10.758.392	22.082.727	105.000.000	1.296.000	7.663.662	570.636.031		
2 Bolke	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	62.500.000	720.000	10.063.662	412.633.937		
3 Jia	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000	8.863.662	513.172.984		
4 Bugis	368.635.250	55.200.000	10.758.392	22.082.727	105.000.000	1.296.000	7.663.662	570.636.031		
5 Naru	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000	8.863.662	513.172.984		
6 Rasabou	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	105.000.000	1.296.000	9.463.662	484.441.460		
7 Sangia	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	105.000.000	1.296.000	8.263.662	541.904.507		
8 Nae	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000	9.463.662	462.903.460		
9 Rai Oi	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	105.000.000	1.296.000	8.263.662	541.904.507		
10 Parangina	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	105.000.000	1.296.000	8.263.662	541.904.507		
11 Kowo	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000	8.863.662	513.172.984		

ALOKASI DANA DESA (ADD)							KET.
NO	KECAMATAN / DESA	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD	
				5	6	7	8
1	2	3	4				
12	Buncu	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	105.000.000	1.296.000
13	Poja	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	83.750.000	1.008.000
14	Bejo Pulo	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000
15	Naru Barat	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000
16	Tanah Putih	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000
17	Lamere	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000
18	Oi Maci	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	83.750.000	1.008.000
		5.674.889.500	925.200.000	165.538.656	339.948.588	1.698.750.000	20.736.000
VII WERA							
1	Nroke	393.912.750	57.000.000	11.498.192	23.596.950	83.750.000	1.008.000
2	Pai	393.912.750	57.000.000	11.498.192	23.596.950	83.750.000	1.008.000
3	Nunggi	444.467.750	60.600.000	12.977.792	26.625.397	105.000.000	1.296.000
4	Tawali	393.912.750	57.000.000	11.498.192	23.596.950	105.000.000	1.296.000
5	Hidirasa	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	83.750.000	1.008.000
6	Wora	444.467.750	60.600.000	12.977.792	26.625.397	105.000.000	1.296.000
7	Sangiang	419.190.250	58.800.000	12.237.992	25.111.173	105.000.000	1.296.000
8	Bala	368.635.250	55.200.000	10.758.392	22.082.727	83.750.000	1.008.000
9	Or'Tui	368.635.250	55.200.000	10.758.392	22.082.727	62.500.000	720.000
10	Tadewa	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	62.500.000	720.000
11	Nanga Wera	419.190.250	58.800.000	12.237.992	25.111.173	83.750.000	1.008.000
12	Ranggasolo	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	62.500.000	720.000
13	Kalajena	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000
14	Mandala	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	62.500.000	720.000
		5.312.558.500	783.600.000	155.056.288	318.243.512	1.151.250.000	13.824.000
							103.691.268
							7.838.223.568
VIII DONGGO							
1	Doridungga	419.190.250	58.800.000	12.237.992	25.111.173	105.000.000	1.296.000
2	Kala	419.190.250	58.800.000	12.237.992	25.111.173	83.750.000	1.008.000
3	O'o	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	83.750.000	1.008.000
4	Mbawa	469.745.250	62.400.000	13.717.592	28.139.620	105.000.000	1.296.000
							5.263.662
							685.562.124

NO	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)					KET.			
		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD		Jumlah ADD Per Desa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Palama	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000	9.463.662	441.365.460	
6	Rona	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000	9.463.662	462.903.460	
7	Mplili	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	83.750.000	1.008.000	8.263.662	520.366.507	
8	Bumi Pejo	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	83.750.000	1.008.000	8.263.662	520.366.507	
9	Ndano NaE	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000	9.463.662	441.365.460	
		3.191.329.750	487.800.000	93.126.528	191.173.420	753.750.000	9.072.000	71.972.958	4.798.224.656	
	IX SANGGAR									
1	Plong	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	83.750.000	1.008.000	8.863.662	491.634.984	
2	Boro	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	83.750.000	1.008.000	8.263.662	520.366.507	
3	Kore	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	105.000.000	1.296.000	8.263.662	541.904.507	
4	Talokce	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	83.750.000	1.008.000	8.263.662	520.366.507	
5	Oi Saro	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000	9.463.662	441.365.460	
6	Sandue	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000	9.463.662	462.903.460	
		1.933.759.000	311.400.000	56.412.552	115.839.901	502.500.000	6.048.000	52.581.972	2.978.541.425	
	X AMBALAWI									
1	Nipa	469.745.250	62.400.000	13.717.592	28.139.620	105.000.000	1.296.000	5.263.662	685.562.124	
2	Tolowata	368.635.250	55.200.000	10.758.392	22.082.727	105.000.000	1.296.000	7.663.662	570.636.031	
3	Rite	444.467.750	60.600.000	12.977.792	26.625.397	105.000.000	1.296.000	5.863.662	656.830.601	
4	Mawu	368.635.250	55.200.000	10.758.392	22.082.727	105.000.000	1.296.000	7.663.662	570.636.031	
5	Talapiti	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	83.750.000	1.008.000	8.263.662	520.366.507	
6	Kole	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	83.750.000	1.008.000	8.263.662	520.366.507	
		2.338.199.000	340.200.000	68.249.352	140.067.477	587.500.000	7.200.000	42.981.972	3.524.397.801	
	XI LANGQUDU									
1	Weworada	368.635.250	55.200.000	10.758.392	22.082.727	83.750.000	1.008.000	7.663.662	549.098.031	
2	Katumbu	368.635.250	55.200.000	10.758.392	22.082.727	105.000.000	1.296.000	7.663.662	570.636.031	
3	Rupe	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000	8.863.662	513.172.984	
4	Kalodu	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000	9.463.662	441.365.460	
5	Kawuwu	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	62.500.000	720.000	10.063.662	412.633.937	

ALOKASI DANA DESA (ADD)											
NO	KECAMATAN / DESA	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa		Tunjangan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa		Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa		Tunjangan Pimpinan Ketenagakerjaan Keanggotaan BPD		KET.
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	Doro O'o	368.635.250	55.200.000	10.758.392	22.082.727	83.750.000	1.008.000	7.663.662	549.098.031		
7	Lajiu	444.467.750	60.600.000	12.977.792	26.625.397	105.000.000	1.296.000	5.863.662	656.830.601		
8	Kangga	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	83.750.000	1.008.000	10.063.662	434.171.937		
9	Karampi	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000	8.863.662	513.172.984		
10	Waduruka	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	62.500.000	720.000	8.863.662	470.096.984		
11	Dumu	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	83.750.000	1.008.000	8.863.662	491.634.984		
12	Rompo	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000	9.463.662	462.903.460		
13	Sarae Ruma	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	62.500.000	720.000	10.063.662	412.633.937		
14	Pusu	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	62.500.000	720.000	10.063.662	412.633.937		
15	Sambane	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	62.500.000	720.000	10.063.662	412.633.937		
		4.745.926.250	772.200.000	138.442.080	284.299.975	1.213.750.000	14.544.000	133.554.930	7.302.717.235		
XII LAMBU											
1	Kaleo	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	105.000.000	1.296.000	10.063.662	455.709.937		
2	Simpasai	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000	8.863.662	513.172.984		
3	Mangge	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	83.750.000	1.008.000	8.863.662	491.634.984		
4	Lanta	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	105.000.000	1.296.000	9.463.662	484.441.460		
5	Negelu	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000	9.463.662	462.903.460		
6	Rato	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000	8.863.662	513.172.984		
7	Sumi	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	105.000.000	1.296.000	9.463.662	484.441.460		
8	Soro	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000	8.863.662	513.172.984		
9	Lambu	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	83.750.000	1.008.000	10.063.662	434.171.937		
10	Hidirasa	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000	9.463.662	441.365.460		
11	Lanta Barat	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000	9.463.662	462.903.460		
12	Melayu	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000	9.463.662	462.903.460		
13	Sangga	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	83.750.000	1.008.000	10.063.662	434.171.937		
14	Monta Baru	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000	9.463.662	462.903.460		
		4.124.516.000	699.000.000	120.285.688	247.075.011	1.278.750.000	15.552.000	131.891.268	6.617.069.967		
XIII MADAPANGGA											
1	Woro	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	105.000.000	1.296.000	9.463.662	484.441.460		

ALOKASI DANA DESA (ADD)

NO	KECAMATAN / DESA	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD	KET.				
							ADD PROPORTSIONAL	Jumlah ADD Per Desa	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	
2	Campa	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	105.000.000	1.296.000	9.463.662	484.441.460		
3	Mipuri	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	83.750.000	1.008.000	8.263.662	520.366.507		
4	Ndano	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	83.750.000	1.008.000	9.463.662	462.503.460		
5	Monggo	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	105.000.000	1.296.000	8.263.662	541.904.507		
6	Dena	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	105.000.000	1.296.000	8.263.662	541.904.507		
7	Rade	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	105.000.000	1.296.000	8.263.662	541.904.507		
8	Tonda	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	83.750.000	1.008.000	8.863.662	491.634.984		
9	Bolo	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	105.000.000	1.296.000	8.263.662	541.904.507		
10	Mada Wau	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000	9.463.662	441.365.460		
11	Ncandi	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000	9.463.662	441.365.460		
		3.498.882.750	567.600.000		102.066.712	209.597.075	1.005.250.000	12.240.000	97.500.282	5.494.136.819	
XIV	TAMBORA										
1	Labuan Kananga	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	83.750.000	1.008.000	8.863.662	491.634.984		
2	Kawinda Nae	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	62.500.000	720.000	8.263.662	498.828.507		
3	Kawinda Toi	368.635.250	55.200.000	10.758.392	22.082.727	83.750.000	1.008.000	7.663.662	549.098.031		
4	Oi Panahi	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000	9.463.662	441.365.460		
5	Oi Bura	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000	9.463.662	441.365.460		
6	Oi Katupa	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	62.500.000	720.000	10.063.662	412.633.937		
7	Rasabou	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	62.500.000	720.000	10.063.662	412.633.937		
		2.150.729.250	355.800.000		62.732.144	128.837.288	480.000.000	5.616.000	63.845.634	3.247.560.316	
XV	SOROMANDI										
1	Bajo	368.635.250	55.200.000	10.758.392	22.082.727	105.000.000	1.296.000	7.663.662	570.636.031		
2	Punti	495.022.750	64.200.000	14.457.392	29.653.843	105.000.000	1.296.000	4.663.662	714.293.647		
3	Wadu Kopa	419.190.250	58.800.000	12.237.992	25.111.173	83.750.000	1.008.000	6.463.662	606.561.077		
4	Kananta	393.912.750	57.000.000	11.498.192	23.596.950	83.750.000	1.008.000	7.063.662	577.829.554		
5	Sai	368.635.250	55.200.000	10.758.392	22.082.727	105.000.000	1.296.000	7.663.662	570.636.031		
6	Sampungu	520.300.250	66.000.000	15.197.192	31.168.067	105.000.000	1.296.000	4.063.662	743.025.171		
7	Lewintana	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	62.500.000	720.000	8.863.662	470.096.984		
		2.883.776.750	408.000.000		84.186.344	172.749.767	650.000.000	7.920.000	46.445.634	4.253.078.495	

KECAMATAN / DESA		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD	Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan Keanggotaan BPD	ADD PROPORTIONAL	Jumlah ADD Per Desa	KET.
NO	KECAMATAN / DESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XVI PARADO										
1	Parado Wane	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	105.000.000	1.296.000	8.863.662	513.172.984	
2	Parado Rato	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	105.000.000	1.296.000	8.263.662	541.904.507	
3	Kuita	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000	9.463.662	441.365.460	
4	Kanca	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000	9.463.662	441.365.460	
5	Lere	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000	9.463.662	441.365.460	
		1.539.846.250	254.400.000	44.914.360	92.242.951	397.500.000	4.752.000	45.512.310	2.379.173.871	
XVII LAMBITU										
1	Kaboro	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000	9.463.662	441.365.460	
2	Kuita	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000	9.463.662	441.365.460	
3	Sambori	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	83.750.000	1.008.000	8.863.662	491.634.984	
4	Teta	318.080.250	51.600.000	9.278.792	19.054.280	62.500.000	720.000	8.863.662	470.096.984	
5	Kacowa	292.802.750	49.800.000	8.538.992	17.540.056	62.500.000	720.000	9.463.662	441.365.460	
6	Londu	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	62.500.000	720.000	10.063.662	412.633.937	
		1.782.094.000	300.600.000	51.973.752	106.754.561	396.250.000	4.608.000	56.181.972	2.698.462.285	
XVIII PALIBELO										
1	Panda	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	105.000.000	1.296.000	8.263.662	541.904.507	
2	Belo	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	83.750.000	1.008.000	10.063.662	434.171.937	
3	Tonggonda	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	62.500.000	—	720.000	10.063.662	412.633.937
4	Tonggorisa	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	83.750.000	1.008.000	10.063.662	434.171.937	
5	Teke	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	105.000.000	1.296.000	8.263.662	541.904.507	
6	Ntonggu	343.357.750	53.400.000	10.018.592	20.568.503	105.000.000	1.296.000	8.263.662	541.904.507	
7	Nata	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	105.000.000	1.296.000	10.063.662	455.709.937	
8	Dore	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	62.500.000	—	720.000	10.063.662	412.633.937
9	Roi	267.525.250	48.000.000	7.799.192	16.025.833	83.750.000	1.008.000	10.063.662	434.171.937	

Jumlah			
Barang	Spesifikasi	Bahan	Kuantitas
BARANG			
1. Saringan	1007 1000x600	Saringan	100
2. Saringan	1007 1000x600	Saringan	100
3. Saringan	1007 1000x600	Saringan	100
4. Saringan	1007 1000x600	Saringan	100
5. Saringan	1007 1000x600	Saringan	100
6. Saringan	1007 1000x600	Saringan	100
7. Saringan	1007 1000x600	Saringan	100
8. Saringan	1007 1000x600	Saringan	100
9. Saringan	1007 1000x600	Saringan	100
10. Saringan	1007 1000x600	Saringan	100
11. Saringan	1007 1000x600	Saringan	100
12. Saringan	1007 1000x600	Saringan	100
13. Saringan	1007 1000x600	Saringan	100
14. Saringan	1007 1000x600	Saringan	100


 ✓